



PUTUSAN
Nomor 42/PID.B/2017/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap : **FEBRI DWI SASTRA ALIAS FEBRI BIN EMPRIZAL;**
Tempat Lahir : Pekanbaru;
Umur/Tgl Lahir : 25 Tahun /16 Februari 1991;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Karet No 114 RT 001 RW 001 Kel. Kota Baru Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (berdagang);
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 November 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016,
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017.
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 2 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 3 Maret 2017.
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanggal 4 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 23017.

Halaman 1 dari 8 halaman Pututusan Nomor 42/Pid.B/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 42/Pid.B/ 2017/PT.PBR tanggal 2 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam perkara ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-585/Pekan/11/2016, tertanggal 13 Desember 2016 sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **Febri Dwi Sastra Alias Febri Bin Emprizalbersama-Sama Dengan Irfan Guntur (Melarikan Diri)** pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekira jam 15.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di depan TK ALIFA Jalan Dahlia Kecamatan Sukajadi Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti yang di sebutkan di atas, Irfan Guntur (melarikan diri) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam No plat tidak diketahui membonceng terdakwa **Febri Dwi Sastra Alias Febri Bin Emprizal**.

Irfan Guntur melihat ada 2 orang perempuan sedang mengendarai sepeda sepeda motor (saksi Okta Hidayati Mbere Binti Abdullah Sota dan saksi Eva

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanti). Saksi Okta Hidayati yang di bonceng oleh saksi Eva

Susanti sedang memegang 1 (satu) unit merek I PHONE 5C dengan tangan sebelah kirinya yang diletakkan diatas pahanya. Irfan Guntur berkata kepada terdakwa **Febri Dwi Sastra Alias Febri Bin Emprizal “ bang ada hp bang “ sambil menunjuk kearah kepada saksi Okta Hidayati . Irfan Guntur memacu sepeda motornya kearah saksi Eva Susanti , setelah dekat Irfan Guntur memepetkan sepeda motornya ke sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Eva , lalu terdakwa FEBRI DWI SASTRA ALIAS FEBRI BIN EMPRIZAL pun dengan tangan kirinya sekuat tenaga menarik 1 (satu) unit merek I PHONE 5C yang di pegang oleh saksi Okta Hidayati. 1 (satu) unit merek I PHONE 5C berhasil diambil oleh terdakwa. Kemudian Irfan Guntur langsung menambah kecepatan sepeda motornya melarikan diri kea rah Jalan Teratai Pekanbaru namun karena saksi Eva Susanti berteriak “ Jambret – jambret dan maling-maling “ Di Jalan Ahmad Yani depan Apotik Asean Irfan Guntur dan terdakwa dikejar oleh masyarakat. Irfan Guntur berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa berikut barang bukti di tangkap oleh masyarakat.**

- Bahwa akibat terdakwa menyebabkan saksi Okta Hidayati mengalami kerugian Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **Febri Dwi Sastra Alias Febri Bin Emprizal** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 2 ke 2 KUHP.

Atau :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **Febri Dwi Sastra Alias Febri Bin Emprizal bersama-sama dengan Irfan Guntur (Melarikan diri)** pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekira jam 15.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di depan TK ALIFA Jalan Dahlia Kecamatan Sukajadi Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 halaman Pututusan Nomor 42/Pid.B/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat seperti yang di sebutkan di atas, Irfan Guntur(melarikan diri) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam No plat tidak diketahui membonceng terdakwa **Febri Dwi Sastra Alias Febri Bin Emprizal** Irfan Guntur melihat ada 2 orang perempuan sedang mengendarai sepeda motor (saksi Okta Hidayati Mbere Binti Abdullah Sota dan saksi Eva Susanti). Saksi Okta Hidayati yang di bonceng oleh saksi Eva Susanti sedang memegang 1 (satu) unit merek I PHONE 5C dengan tangan sebelah kirinya yang diletakkan diatas pahanya. Irfan Guntur berkata kepada terdakwa **Febri Dwi Sastra Alias Febri Bin Emprizal “ bang ada hp bang “ sambil menunjuk kearah kepada saksi Okta Hidayati . Irfan Guntur memacu sepeda motornya kearah saksi Eva Susanti , setelah dekat Irfan Guntur memepetkan sepeda motornya ke sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Eva , lalu terdakwa FEBRI DWI SASTRA ALIAS FEBRI BIN EMPRIZAL pun dengan tangan kirinya sekuat tenaga menarik 1 (satu) unit merek I PHONE 5C yang di pegang oleh saksi Okta Hidayati. 1 (satu) unit merek I PHONE 5C berhasil diambil oleh terdakwa. Kemudian Irfan Guntur langsung menambah kecepatan sepeda motornya melarikan diri kearah Jalan Teratai Pekanbaru namun karena saksi Eva Susanti berteriak “ Jambret – jambret dan maling-maling “ Di Jalan Ahmad Yani depan Apotik Asean Irfan Guntur dan terdakwa dikejar oleh masyarakat. Irfan Guntur berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa berikut barang bukti di tangkap oleh masyarakat.**

Bahwa akibat terdakwa menyebabkan saksi Okta Hidayati mengalami kerugian Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **Febri Dwi Sastra Alias Febri Bin Emprizal** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP.

Mernimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No.REG. PERKARA : PDM – 585/Pekan/11/2016 tertanggal 23 Januari 2017 bahwa terdakwa telah dituntut sebagai beriku :

1. Menyatakan Terdakwa **FEBRI DWI SASTRA ALIAS FEBRI BIN EMPRIZAL** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan ,sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 365 ayat 2 k e 2 KUHP.

Halaman 4 dari 8 halaman Pututusan Nomor 42/Pid.B/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1(satu) buah Handphone merek I Phone 5C warna orange dengan casing tambahan warna hitam dikembalikan kepada Eva Susanti Binti Zubir
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan a quo, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan Putusan Nomor 1233/Pid.B/2016/PN Pbr, tanggal 30 Januari 2017,yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Febri Dwi Sastra Alias Febri Bin Emprizal** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah Handphone merek I Phone 5C warna orange dengan casing tambahan warna hitam dikembalikan kepada saksi Eva Susanti Binti Zubi.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 2 Pebruari 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 18/Akta.Pid/2017/PN.Pbr. dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 08 Pebruari 2017;

Halaman 5 dari 8 halaman Pututusan Nomor 42/Pid.B/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Januari 2017 dan memori banding mana diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 Pebruari 2017, Memori banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Pebruari 2017,

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 14 Pebruari 2017 tentang pemberian kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori Banding Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan Putusan terlalu ringan sehingga tidak sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menanggapi Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa karena alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu ringan dan tidak sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa yang telah membuat resah masyarakat ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1233/PID.SUS/2017/PN.Pbr. tanggal 30 Januari 2017 Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu ringan ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah dapat menimbulkan efek jera serta untuk mendidik agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya pada masa yang akan datang, tetapi juga bertujuan untuk contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat yang serupa masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No 1233/PID.SUS/2017/PN.Pbr. tanggal 30 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut diperbaiki sekedar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, pasal 365 ayat 2 ke - 2 KUHP dan Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1233/PID.B/2016`/PN.Pbr. tanggal 30 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa FEBRI DWI SASTRA Alias FEBRI Bin EMPRIZAL dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 42/Pid.B/2017/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan terdakwa tetap ditahanan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 1233/PID.B/2016/PN.Pbr. tanggal 30 Januari 2017 untuk selebihnya ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) :

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **RABU** tanggal **29 MARET 2017** oleh kami : **HARYONO, S.H.,MH.** sebagai Ketua Majelis dengan **DR. CATUR IRIANTORO, S.H.,M.Hum.** dan **H. HERMAN NURMAN, S.H.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota dan **H.P. GULTOM, S.H** Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

DR. CATUR IRIANTORO, S.H.,M.Hum.

HARYONO, S.H.,M.H.

H. HERMAN NURMAN, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

HP. GULTOM, S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Pututusan Nomor 42/Pid.B/2017/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)